



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan agar daya guna berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-undang nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara Republik ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembukaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan

- Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi public;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Air Haji Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Air Haji Barat;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat

Nomor : 11 Tahun 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Atasan PPID	Feby Oktafianto	Wali Nagari
2.	PPID	Yunofion A.Md	Sekretaris Nagari
3.	Advokasi :	Ardi	Kepala Kampung
4.		Doni Kurniawan	Kasi Kesra
5.		Dewi Parima Ulia S.Pd	Kasi Pemerintahan
6.		Lidiawati S.Pd	Kaur Keuangan
7.	Bidang Pelayanan Informasi :	Siska Pera S.Kom	Staf Bamus
8.		Yunita Rosnali S.Pd	Staf Nagari
9.		Indra Yeni U. S.Pt	Kaur Keuangan
10.	Bidang Pelayanan Dokumentasi :	Boby Rahmadian	Kepala Kampung
11.		Jhoni Setiawan	Kepala Kampung
12.		Nofri Marianti	Kaur Tata Usaha

